



KEPUTUSAN DEWAN SERTIFIKASI INSTITUT AKUNTAN PUBLIK INDONESIA

NOMOR: 02/II/2018

TENTANG

PROGRAM KONVERSI CPAI MENJADI CPA

Mengingat:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2015 tentang Praktik Akuntan Publik;
3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 443/KMK.01/2011 tentang Penetapan Institut Akuntan Publik Indonesia sebagai Asosiasi Profesi Akuntan Publik;
4. PMK Nomor 154/PMK.01/2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Akuntan Publik;
5. Anggaran Dasar Institut Akuntan Publik Indonesia;
6. Anggaran Rumah Tangga Institut Akuntan Publik Indonesia;
7. Peraturan Asosiasi Nomor 2 tahun 2014 tentang Ujian Profesi Akuntan Publik;
8. Peraturan Pengurus Nomor 2 tahun 2015 tentang Penerbitan Sertifikat Ujian Profesi Akuntan Publik.

Memperhatikan:

- a. Persetujuan Dewan Sertifikasi Institut Akuntan Publik Indonesia sesuai Berita Acara Keputusan Rapat tanggal 13 Desember 2017 di Jakarta.
- b. Perubahan sebutan sertifikasi untuk Tingkat Profesional dari Certified Professional Auditor of Indonesia (CPAI) menjadi Certified Public Accountant of Indonesia (CPA).

Menetapkan:


1. Pemegang CPAI yang berasal dari RPL CPAI Batch 1 – 8, wajib mengikuti program konversi CPAI menjadi CPA sebelum bisa mengikuti ujian Tingkat Kompetensi Rekan Perikatan Audit.
2. Pelaksanaan program konversi akan dilaksanakan sampai dengan tanggal 31 Desember 2019.
3. CPAI dinyatakan tidak berlaku sejak 31 Desember 2019.
4. Pemegang CPAI yang tidak mengikuti konversi sampai dengan tanggal 31 Desember 2019, akan mendapatkan sebutan Associate Certified Public Accountant of Indonesia (ACPA).
5. Peserta yang berhak mengikuti program konversi adalah yang telah memenuhi semua kewajiban keanggotaan, termasuk pembayaran iuran anggota sampai dengan tahun berjalan.
6. Biaya yang dikenakan untuk program konversi tahun 2018 sebesar Rp 3.000.000,- termasuk iuran anggota.

Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.


Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 29 Januari 2018

DEWAN SERTIFIKASI INSTITUT AKUNTAN PUBLIK INDONESIA

1. Suhartono – Ketua 

2. Aria Kanaka – Anggota 

3. Irwan Haswir – Anggota 

4. Juanita Budijani – Anggota 

5. Sandra Aulia – Anggota _____
6. Sekar Mayangsari – Anggota _____
7. Triyanto – Anggota _____